

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kejadian global di Indonesia yaitu adanya reformasi pada sektor publik yang terdapat tuntutan demokratisasi. Susanti (2016) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih mempunyai daya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, pelaksanaan ini ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. Meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah merupakan tujuan utama dari penyelenggaran otonomi daerah. Terdapat beberapa pengaruh dari pemberian otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena pemberian otonomi daerah ini sama seperti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan merencanakan anggaran keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya.

Konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk merencanakan dan merealisasikan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah merupakan masalah yang sering timbul karena adanya kebijakan otonomi daerah. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan

otonomi daerah, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tersusun dari komponen penerimaan daerah dan belanja daerah. Pengalokasian anggaran belanja ke dalam pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

Alokasi belanja daerah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam penyusunannya sering bercampur dengan kepentingan politis antara pihak eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan kurang efektifnya belanja modal. Belakangan ini terdapat penurunan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadi peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah, hal tersebut menunjukkan belum efektifnya alokasi belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang termasuk di dalamnya yaitu pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Modebe, *et al* dalam (Sugiardi, 2014) menyatakan pengeluaran pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal di proses pembangunan.

Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan belanja modal pada infrastruktur merupakan penyebab dari peningkatan anggaran modal.

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar sama dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan penerimaan asli yang diterima, jadi jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali potensi daerahnya sebesar-besarnya (Anwar,2018). Pemerintah pusat harus terus menghimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 menunjukkan bahwa alokasi

belanja modal dari seluruh total belanja daerah per masing-masing pemerintah kabupaten/kota masih rendah. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur TA 2017

No	Nama Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Modal	Anggaran Total Belanja	Alokasi Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	375.711.258.060	2.076.011.425.706	18 ,10%
2	Kab. Banyuwangi	776.793.143.634	2.873.920.422.300	27 ,03%
3	Kab. Blitar	529.370.750.706	2.327.763.301.608	22 ,74%
4	Kab. Bojonegoro	667.711.508.375	3.011.738.845.374	22 ,17%
5	Kab. Bondowoso	409.242.154.767	1.998.780.873.830	20 ,47%
6	Kab. Gresik	594.467.449.390	2.964.599.712.771	20 ,05%
7	Kab. Jember	535.010.487.285	3.603.241.990.271	14 ,85%
8	Kab. Jombang	354.732.629.861	2.491.470.519.793	14 ,24%
9	Kab. Kediri	622.196.539.568	2.844.521.014.041	21 ,87%
10	Kab. Lamongan	407.084.790.225	2.615.989.373.886	15 ,56%
11	Kab. Lumajang	323.230.479.684	2.126.022.707.107	15 ,20%
12	Kab. Madiun	360.780.153.189	1.797.882.802.232	20 ,07%
13	Kab. Magetan	224.892.458.699	1.680.884.580.076	13 ,38%
14	Kab. Malang	581.999.864.183	3.579.233.320.717	16 ,26%
15	Kab. Mojokerto	615.019.535.248	2.425.139.652.407	25 ,36%
16	Kab. Nganjuk	390.863.779.724	2.353.042.935.249	16 ,61%
17	Kab. Ngawi	360.385.510.839	2.052.673.459.795	17 ,56%
18	Kab. Pacitan	256.832.816.938	1.572.203.260.087	16 ,34%
19	Kab. Pamekasan	426.722.923.737	1.851.686.541.527	23 ,05%
20	Kab. Pasuruan	511.280.692.555	3.181.922.902.007	16 ,07%
21	Kab. Ponorogo	383.445.795.955	2.203.837.482.787	17 ,40%
22	Kab. Probolinggo	291.024.654.259	2.122.554.721.904	13 ,71%
23	Kab. Sampang	363.121.216.315	1.657.656.556.152	21 ,91%
24	Kab. Sidoarjo	911.483.241.169	4.269.179.372.259	21 ,35%
25	Kab. Situbondo	326.904.948.114	1.664.916.851.946	19 ,63%
26	Kab. Sumenep	381.315.862.386	2.218.682.287.470	17 ,19%
27	Kab. Trenggalek	322.717.358.755	1.722.632.736.409	18 ,73%
28	Kab. Tuban	412.846.032.126	2.359.296.679.986	17 ,50%
29	Kab. Tulungagung	279.933.125.939	2.393.283.166.158	11 ,70%
30	Kota Blitar	159.455.031.471	800.075.601.940	19 ,93%
31	Kota Kediri	295.719.469.622	1.343.004.503.718	22 ,02%
32	Kota Madiun	215.501.393.000	1.065.475.091.000	20 ,23%
33	Kota Malang	301.774.150.344	1.814.588.109.460	16 ,63%
34	Kota Mojokerto	241.443.033.300	915.341.480.500	26 ,38%
35	Kota Pasuruan	295.752.336.750	937.362.111.587	31 ,55%
36	Kota Probolinggo	165.817.271.871	971.252.531.356	17 ,07%
37	Kota Surabaya	2.663.386.532.200	8.561.848.147.400	31 ,11%
38	Kota Batu	167.854.286.399	811.105.609.172	20 ,69%

Sumber: Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dengan website www.djpk.depkeu.go.id Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya alokasi belanja modal dibandingkan terhadap keseluruhan total belanja daerah. Namun berdasarkan target persentase belanja modal pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri sebesar 30% untuk tahun 2017, hanya ada dua pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur yang telah mencapai target yaitu Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Dalam pembelanjaan daerah biasanya tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Menurut Budianto, dkk (2016) dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik serta untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain berasal dari dana perimbangan pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dijadikan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Febriana (2015), Heliyanto (2016), Permatasari (2016), Susanti dkk (2016), Novianto dkk (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap Belanja Modal memperoleh hasil dimana Dana Alokasi

Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Sugiardi (2014) diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Timur salah satunya di kabupaten Gresik mendapati jumlah Dana Alokasi Umum yang tiap tahunnya meningkat. Dengan meningkatnya jumlah Dana Alokasi Umum tersebut berarti pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran dan target pemanfaatan anggaran tercapai. Namun, apabila daerah tersebut tidak dapat memanfaatkan anggaran dan target pemanfaatan anggaran tidak tercapai maka akan berdampak pada jumlah Dana Alokasi Umum yang dicairkan. Sementara itu, pada Dana Alokasi Khusus pencairannya juga akan melihat kinerja pemerintah daerah tersebut. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pelaporan secara online tepat waktu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada dasarnya Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan

rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

Dana Alokasi Khusus dalam hubungannya dengan Belanja Modal telah diteliti oleh Febriana (2015) dan Heliyanto (2016) dengan lokasi penelitian Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur diperoleh hasil dimana Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus yang kecil akan tetap meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan daerah yang bersifat khusus sesuai dengan prioritas nasional. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Permatasari (2016) yang lokasi penelitiannya sama yaitu di provinsi Jawa Timur mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota merupakan daerah yang kaya akan budaya dan adat istiadat sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara pesat. Dengan daya tariknya tersebut Provinsi Jawa Timur mendapatkan Pendapatan Asli Daerah cenderung besar serta kontribusinya terus mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi penerimaan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat sehingga pembangunan manusia dan daerah di Provinsi Jawa Timur dapat berkembang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Adyatma, 2015). Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah bisa dikatakan cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi apabila Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut dapat memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukkan belanja daerah. Pada masa yang akan datang hal ini akan diharapkan, dalam menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah maka ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat sebaiknya diminimalisasi.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh daerah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pajak dan retribusi tersebut masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Daerah akan mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti apabila terdapat kelemahan pada kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya (Permatasari, 2016).

Untuk menjalankan operasional pemerintahannya dan mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah masyarakat mengharapkan agar terdapat peningkatan pelayanan di sektor publik. Mengingat sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbatas pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang sesuai, guna mensejahterahkan masyarakatnya di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya dkk (2014), Febriana (2015), Novianto (2015), Heliyanto (2016), Permatasari (2016) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal.

Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Susanti, 2016). Penyediaan sarana atau prasarana yang memadai di daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pengadaan sarana atau prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian adanya hubungan Pendapatan Asli Daerah antara belanja modal. Akan tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan di atas rata-rata diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dampak negatif krisis ekonomi pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi dan tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya rendah. Apabila Pendapatan Asli Daerah suatu daerah rendah berarti ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah pusat akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kaitannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Fiona dkk (2016) memperoleh hasil bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan Lain-lain pendapatan daerah yang sah bukan penentu anggaran belanja modal, yang berarti bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh pemerintah pada APBD sangat kecil dialokasikan untuk belanja modal.

Adanya hasil penelitian yang berbeda-beda antara peneliti satu dengan peneliti yang lain maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah dalam upaya mengalokasikan belanja modal dan kebijakan mengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau tambahan wawasan serta bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan lainlain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Permatasari (2016), Fiona dkk (2016) yang melakukan penelitian tentang Belanja Modal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Novianto (2015) yang melakukan penelitian tentang Belanja Modal memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula yang dipaparkan oleh Heliyanto (2016) dan Susanti (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Akan tetapi Dana

Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2015) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal akan tetapi Dana Alokasi Khusus dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Karena hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti akan menguji kembali tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel independent. Peneliti sekarang akan meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur serta menggunakan periode tahun 2013-2017.

